

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK DENGAN DISABILITAS INTELEKTUAL SELAKU KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Andrea Anastasya Grace dan Feronica

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: feronica@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini pada dasarnya membahas mengenai bagaimana kesaksian dari seorang anak dengan disabilitas intelektual yang merupakan korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Kejahatan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terlebih apabila dilakukan terhadap seseorang yang lebih rentan untuk dijadikan sasaran akibat keterbatasannya, seperti anak penyandang disabilitas intelektual. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang baik terhadap korban kejahatan seksual yang merupakan anak dengan disabilitas intelektual. Terutama pada saat persidangan karena masih terdapat penegak hukum yang meragukan keterangan korban oleh karena keterbatasan dan juga umurnya, hal tersebut juga berdampak pada keyakinan hakim. Kemudian diciptakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang membentuk ketentuan bahwa keterangan saksi korban anak dengan disabilitas intelektual kekuatan pembuktiannya tetap setara dengan keterangan korban lainnya karena dalam hal ini korban akan dibantu oleh Pendamping yang ahli dan memahami korban serta sudah disumpah, dan tentunya ditambahkan juga dengan satu alat bukti lainnya yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana diaturkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait ketentuan minimum alat bukti. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dari peraturan perundangan, buku, dan lainnya, serta memperoleh data dari studi kepustakaan, teori hukum, dan data wawancara dari narasumber terpercaya.

Kata Kunci: Anak, Kejahatan Seksual, Alat Bukti, Beban Pembuktian, Disabilitas Intelektual

ABSTRACT

This journal fundamentally discusses the evidentiary strength of a child with intellectual disabilities, who is a victim of sexual crimes, when serving as evidence in court proceedings. Sexual offenses constitute actions that violate human rights, particularly when committed against individuals who are more vulnerable due to their limitations, such as children with intellectual disabilities. Therefore, it is a critical need to robust legal protection for victims of sexual crimes who are children with intellectual disabilities. Especially during court proceedings, as there are still law enforcement officials who may doubt the testimony of the victim due to their limitations and age, which can also significantly impact the judge's conviction. For this purpose, Law on Sexual Violence Crimes was created, which establishes provisions stating that the testimony of child victims with intellectual disabilities remains equal to other victims, because in this case the victim will be assisted by a knowledgeable Companion who understands the victim and has been sworn in before providing the testimony, and of course, supplemented with another valid piece of evidence as well as the judge's conviction as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code regarding the minimum requirements of evidence. The research method employed is normative juridical, drawing upon legislation, books, and other sources, as well as gathering data from literature studies, legal theory, and interview data from reliable sources.

Keywords: *Child, Sexual Crimes, Evidence, Evidentiary Burden, Intellectual Disabilities*

A. Pendahuluan

Anak dengan disabilitas intelektual pada dasarnya termasuk golongan pihak yang lemah dan rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk meninggikan dan menerapkan aturan-aturan hukum agar dapat memberikan perlindungan hukum semaksimal mungkin khususnya terhadap anak-anak dengan disabilitas intelektual agar dapat terhindar dari tindak-tindak kejahatan, terutama dari tindak kejahatan seksual yang tetap banyak terjadi.

Tidak lupa bahwa perjuangan bagi anak dengan disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual dalam mencari keadilan jauh lebih berat dibandingkan dengan korban kekerasan pada umumnya. Bahkan di tingkat peradilan, korban disabilitas harus berjuang keras untuk membuktikan bahwa mereka merupakan korban dan berhak menjadi subyek hukum, mengingat hambatan yang mereka hadapi dalam memberikan keterangan dengan baik dan jelas sebagai seorang saksi korban di muka persidangan. Mereka masih kerap dipandang tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup karena sebagian besar penegak hukum belum memiliki pemahaman terkait isu disabilitas dalam penanganan kasus. Dengan perkembangan intelektual yang kurang sempurna pada korban, maka cenderung mudah untuk dijadikan objek kejahatan dan permasalahan muncul ketika mereka menjadi saksi korban atas tindak kejahatan yang mereka alami mengingat keterbatasan yang mereka miliki.

Selain penerapan perlindungan hukum dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan hukum terhadap korban dengan disabilitas intelektual juga wajib diterapkan dalam proses beracara di persidangan karena perlindungan hukum juga bentuk pelayanan yang diberi pemerintah untuk memberi rasa aman pada masyarakat. Upaya perlindungan hukum bagi anak dengan disabilitas seharusnya diperhatikan lebih intens karena seperti yang diketahui bahwa anak dengan disabilitas intelektual agak sulit untuk berinteraksi. Oleh karena kendala tersebut banyak kasus dengan korban anak disabilitas tidak diproses. Saksi korban tidak dapat memberi keterangan dengan baik sehingga diragukan kesaksiannya oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Hal ini menjadi alasan perlu diterapkannya perlindungan hukum terhadap anak disabilitas intelektual selaku korban dalam proses berperkara agar mereka dapat memberikan kesaksian dengan maksimal dan dapat diterima kesaksiannya sebagaimana telah diatur dalam regulasi terkait.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan salah satu nilai dasar yang wajib untuk diterapkan pada saat pelaksanaan hukum acara. Dengan adanya aspek perlindungan hukum ini, maka dalam proses persidangan dapat ditemukan jalan keluar yang adil, penerapan hukum yang baik, hingga pemenuhan hak-hak korban. Perlindungan hukum menurut pendapat Barda Nawawi Arief dipandang dari 2 (dua) pengertian, yaitu perlindungan hukum secara preventif agar seseorang tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan secara represif guna mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas kerugian ataupun penderitaan pihak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Hal ini termasuk perlindungan hukum pada saat proses persidangan dan pembuktian berlangsung sehingga tidak terjadi hal-hal diskriminatif yang dapat menghalangi korban dengan keterbatasannya untuk memberikan suatu kesaksian sebagai alat bukti saksi. Dengan perlindungan hukum yang meninggikan keadilan tersebut dapat membantu anak disabilitas sebagai korban untuk mendapatkan haknya secara adil serta didengarkan dan dipertimbangkan kesaksiannya sebagai suatu alat bukti dan berkekuatan hukum setara dengan alat bukti kesaksian korban lainnya yang bukan anak dan bukan penyandang disabilitas. Sebagaimana pendapat dari salah satu narasumber penulis yaitu Bapak Dany Agusta seorang Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang menyampaikan terkadang kasus anak dengan disabilitas sebagai korban tindak pidana dipandang sebelah mata dan diragukan keasliannya. Oleh karena kekurangannya tersebut, Anak Korban juga mungkin mendapatkan perilaku diskriminasi pada saat proses pembuktian dalam persidangan. Dengan diterapkan perlindungan hukum secara represif, maka anak dengan disabilitas intelektual selaku korban juga mendapatkan jaminan hukum atas kerugian yang diperolehnya, seperti dengan dipandang adilnya bobot hukum keterangan anak selaku korban tersebut sehingga ia dapat memperoleh hasil putusan hakim yang sesuai dan adil. Hal yang dibahas berikutnya ialah bagaimana kesaksian dari seorang anak dengan disabilitas intelektual yang merupakan korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

B. Pembahasan

1. Definisi anak dengan disabilitas intelektual

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, didefinisikan bahwa seorang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian pada bagian Pasal 4 ayat (1) Penjelasan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Dengan menghubungkan pengertian tersebut, anak dengan disabilitas intelektual adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun yang mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Korban dengan disabilitas intelektual pada dasarnya merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik dan/atau mental yang menghalangi kemajuan dan perkembangannya secara wajar. Istilah anak dengan disabilitas intelektual berdasarkan dan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa seseorang dengan disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesetaraan hak.

Down syndrome merupakan salah satu jenis kelainan genetik yang sering ditemui, dan ini termasuk di antara gangguan yang timbul akibat anomali kromosom. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahunnya terdapat sekitar 3000 hingga 5000 bayi yang lahir dengan kondisi *down syndrome*. Meskipun demikian, dengan

dukungan, penanganan yang sesuai, dan perhatian yang adekuat, individu yang terkena *down syndrome* dapat menjalani kehidupan yang sehat, mandiri, dan bahagia.¹

Down syndrome adalah suatu kondisi genetik yang diakibatkan oleh adanya salinan tambahan materi genetik pada kromosom 21, dan sering disebut trisomy 21, karena terjadi penambahan satu salinan kromosom 21 ekstra pada setiap sel tubuh. Hal ini dapat mengakibatkan karakteristik fisik dan perkembangan tertentu, termasuk ciri-ciri wajah khas, kelambatan perkembangan mental, serta potensi untuk masalah kesehatan tertentu. *Down syndrome* adalah kelainan genetik yang bawaan yang menyebabkan individu yang terkena kondisi ini memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan fitur fisik yang khas.² Disabilitas intelektual yang dimaksud pada penelitian ini dibatasi hanya untuk *down syndrome*.

Terkait hak-hak umum yang wajib untuk diberikan pada para Penyandang Disabilitas diaturkan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk hidup, bebas dari stigma, mendapatkan privasi, mendapat keadilan dan perlindungan hukum, mendapatkan pendidikan, dapat pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, memperoleh kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, dapat aksesibilitas dan pelayanan publik, memperoleh perlindungan dari bencana, memperoleh rehabilitasi, mendapatkan konsesi, pendataan, hidup mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berhak untuk berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, serta eksploitasi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 juga menuliskan hak-hak yang diberikan kepada para penyandang disabilitas perempuan dan anak. Seperti Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa para perempuan penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari diskriminasi berlapis, dan mendapatkan perlindungan lebih dari kekerasan, termasuk eksploitasi seksual. Kemudian Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa para anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapat

¹ Eko PAUDPEDIA, "Tiap Tahun 3000 - 5000 Anak Lahir Dengan Down Syndrome, Sebanyak 40.928 Sekolah Lakukan Program Inklusi", <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/tiap-tahun-3000-5000-anak-lahir-dengan-down-syndrome-sekolah-lakukan-program-inklusi?YmJkNjQ3YzA=> ditelusuri 10 Oktober 2023.

² Wawancara dilakukan dengan Ibu Sani B. Hermawan, S. Psi., seorang Psikolog, dilaksanakan di Klinik Insani Jl. Kemang Timur XI No. 9B, pada tanggal 19 Desember 2023.

perlindungan khusus dari tindakan diskriminasi, pelecehan, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta kejahatan seksual, berhak mendapat perawatan dan pengasuhan keluarga untuk tumbuh kembang optimal, berhak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, berhak mendapatkan perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, serta berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan khusus mereka.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan diaturkan juga bahwa seorang penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan Pendamping Disabilitas, Penerjemah, dan/atau petugas lain yang terkait dari lembaga penegak hukum dalam melaksanakan akomodasi yang layak bagi para penyandang disabilitas. Para korban penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berhubungan dengan kondisi kesehatan korban, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial dari korban.³

2. Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana

Dalam melakukan proses pembuktian perkara tindak pidana kekerasan seksual, terdapat standar pembuktian yang wajib diterapkan, yaitu sebagaimana diaturkan dalam Pasal 24 UU TPKS yang menyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dituliskan secara hierarki dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan juga alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah termasuk alat bukti sah, lalu barang bukti yang dipergunakan untuk melaksanakan ataupun hasil dari kejahatan seksual, dan/atau benda yang memiliki hubungan dengan kejahatan seksual tersebut, lalu keterangan saksi yang adalah hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik, dan alat bukti surat seperti surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater, rekam medis, hasil dari pemeriksaan forensik, dan/atau juga hasil pemeriksaan rekening bank juga termasuk alat bukti dalam persidangan.⁴ Kemudian berdasarkan Pasal 183 KUHAP, standar dalam pembuktian

³Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pidana adalah memiliki dua alat bukti sah, ditambah dengan keyakinan hakim. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan kebenaran suatu tindak pidana.⁵

a. Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diaturkan bahwa:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”⁶

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diaturkan juga bahwa:

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”⁷

Menurut Albert Aries, parameter keabsahan keterangan saksi yakni secara kumulatif adalah disampaikan di pengadilan, di bawah sumpah dan tidak berbohong, dan keterangan dari sesuatu yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri ataupun tidak dilihat, dengan, atau alami sendiri sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010.⁸ Apabila saksi tidak disumpah dalam keterangannya, misal seperti saksi adalah anak bawah umur atau sakit jiwa meski terkadang ingatannya kembali, maka tetap dapat diperiksa tanpa sumpah berdasarkan Pasal 171 KUHAP dan harus bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang dibawah sumpah sebagaimana diaturkan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, ataupun alat bukti lainnya yang sah.⁹ Tak lupa bahwa dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP dijelaskan hakim menilai kebenaran keterangan saksi memperhatikan persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin

⁵ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014), hlm. 23-24.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁸ Diktum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 65/PUU-VIII/2010

⁹ Albert Aries, *Hukum Pembuktian Teori, Asas, dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi)*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 47-50.

dipergunakan saksi dalam memberi keterangan, serta cara hidup dan kesusilaan saksi yang bisa mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Alat bukti keterangan saksi diaturkan dalam Pasal 25 UU TPKS yang pada dasarnya menyatakan bahwa alat bukti keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah. Kemudian keluarga dari Terdakwa juga dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan dari terdakwa. Apabila keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, atau keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara kekerasan seksual meskipun tidak ia dengar, lihat, dan alami sendiri sepanjang keterangannya berhubungan, bisa juga didukung oleh keterangan saksi yang berdiri sendiri tetapi berhubungan satu sama lain sehingga dapat membenarkan suatu kejadian dan digunakan sebagai alat bukti sah dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk, dan/atau bantuan ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana. Apabila saksi korban adalah anak, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah orang yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.¹⁰ Lalu berdasarkan penjelasan Pasal 171 KUHAP disebutkan bahwa anak yang belum berumur 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan namun tidak disumpah, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti sah, namun menjadi petunjuk. Apabila saksi korban anak telah berusia 15 tahun ke atas, keterangannya bisa disumpah dan menjadi alat bukti sah.¹¹ Tak lupa bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa anak korban/saksi dalam menjalani

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Penjelasan Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

proses pemeriksaan tidaklah sendiri, melainkan wajib didampingi orang tua dan/atau orang yang dipercaya.

b. Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli pada umumnya diaturkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus terkait hal yang diperlukan untuk membantu membuat terang serta mencapai kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dan juga untuk kepentingan pemeriksaannya. Keterangan ahli sebagai alat bukti biasanya dimintai pendapatnya oleh hakim menurut pengetahuan dalam keahliannya yang khusus untuk perkara yang membutuhkan suatu keahlian guna membuka kebenaran. Misalnya dalam suatu kasus kekerasan seksual yang mana membutuhkan ahli berupa dokter forensik sebagaimana diatur dalam Pasal 179 KUHAP untuk membantu meneliti dan membentuk suatu *visum* dari korban guna membantu pembuktian bahwa korban benar telah dilecehkan. Bisa juga ahli yang dihadirkan adalah seorang psikolog ataupun psikiater sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHAP dalam adalah korban dengan disabilitas intelektual yang membutuhkan bantuan seorang psikolog untuk membantunya berkomunikasi dengan baik dan menyatakan kondisi mental dari korban yang mungkin tidak bisa dikemukakan oleh korban. Namun dalam hal ini terdakwa juga berhak untuk mengajukan saksi dan/atau seseorang dengan keahlian khusus untuk memberi keterangan yang menguntungkan dirinya berdasarkan Pasal 65 KUHAP.¹²

Kedudukan keterangan ahli sangat penting untuk kepentingan peradilan, bahkan dari sejak penyidikan ahli bisa digunakan, khususnya pada delik materiil yang menitikberatkan perkara pada akibat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keabsahan dari keterangan seorang ahli secara kumulatif yaitu disampaikan di pengadilan, keterangan di bawah sumpah, dan mengenai pengetahuan tertentu yang ahli terangkan sesuai dengan keahliannya untuk membantu membuka kebenaran dalam suatu perkara pidana.¹³

¹² Albert Aries, *Op.Cit.*, hlm. 76-77.

¹³ Albert Aries, *Op.Cit.*, hlm. 77-79.

c. Pembuktian Surat atau Bukti Tertulis

Pembuktian alat bukti surat dalam perkara pidana sangat berbeda dengan perkara perdata, karena pembuktian pidana mencari kebenaran materiil dan alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dijelaskan bahwa alat bukti surat adalah surat yang dibentuk atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni;

- a) Berita acara dan surat resmi yang dibentuk oleh pejabat berwenang atau dibentuk di hadapannya, berisi keterangan terkait peristiwa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai alasan tegas dan jelas
- b) Surat yang dibentuk menurut ketentuan perundangan atau dibuat oleh pejabat, terkait hal yang termasuk dalam tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari ahli yang berisikan pendapatnya dengan didasari oleh keahliannya terkait suatu hal yang dimintakan padanya dengan resmi. Misal seperti *visum et repertum* dari ahli dokter forensik, atau “*attest*” dari ahli seperti psikiatris untuk membuktikan keadaan jiwa seseorang.

d) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan alat bukti lainnya.¹⁴ *Visum et Repertum* merupakan suatu surat atau laporan yang dibentuk oleh dokter forensik setelah selesai dilakukannya proses pemeriksaan tubuh korban hidup ataupun mati yang diduga merupakan hasil tindak pidana, dan berisikan hasil pemeriksaan yang telah ia lakukan dengan keahliannya. *Visum* merupakan alat bukti yang sah karena termasuk alat bukti surat dalam Pasal 184 KUHAP. *Visum* digunakan untuk pembuktian tindak pidana pada tubuh korban, misal apakah benar korban diperkosa, lalu mengungkap kebenaran suatu klaim yang berkaitan dengan fakta-fakta kedokteran, dan tentu harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya juga. *Visum* hanya bisa dilakukan apabila mendapatkan permintaan dari pihak penyidik guna kepentingan pembuktian sebagaimana pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang berwenang membuat surat permintaan *visum* adalah penyidik dan penyidik pembantu. Tahapan pembuatan *Visum* dimulai dari penerimaan korban, lalu penerimaan surat permintaan keterangan ahli dalam *visum*, pemeriksaan korban secara medis, setelah itu

¹⁴ *Ibid*, hlm. 80-81.

dilakukan pengetikan dan penandatanganan surat keterangan *visum*, diakhiri dengan penyerahan benda bukti dan surat *visum*. Pada dasarnya *visum* memiliki beberapa jenis yakni *visum* perlukaan, *visum* kejahatan susila (kekerasan seksual), *visum* jenazah, dan *visum* psikiatri (bagi pelaku).¹⁵ Pada kasus kejahatan seksual, *Visum* sangat dibutuhkan untuk membuktikan dalil apakah benar korban telah dilecehkan. Pada umumnya ahli forensik akan memeriksa tempat kejadian perkara untuk mencari barang bukti dan tanda-tanda kejahatan seksual, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan korban secara anamnesis yang merupakan proses wawancara untuk memperoleh informasi tentang korban dan peristiwa pemerkosaan, lalu dilakukan juga pemeriksaan fisik korban yang terdiri dari pemeriksaan baju korban, pemeriksaan tubuh korban secara umum dan secara khusus. Sehingga *visum* tersebut secara garis besar meliputi temuan medis, anamnesis, tanda vital, luka (penyebab, lokasi, karakteristik, jenis, dan ukuran), pengobatan yang diberikan, beserta hasilnya.¹⁶

d. Petunjuk

Mengacu pada Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, dijelaskan bahwa petunjuk merupakan suatu kejadian, keadaan, atau perbuatan yang karena persesuaiannya antara satu alat bukti dengan yang lainnya atau dengan tindak pidana itu sendiri, membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pembuktian petunjuk pada umumnya diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Menurut Albert Aries petunjuk merupakan suatu alat bukti yang dimiliki oleh hakim dan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim, karena penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasar hati nuraninya.¹⁷

e. Keterangan Terdakwa

Pada dasarnya apabila mengacu pada hukum, terdakwa memiliki hak ingkar yang dapat digunakan untuk membela dirinya dengan arti terdakwa tidak mengakui kesalahannya sebagaimana dituliskan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Hal

¹⁵ Iwan Aflanier, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, (Depok: RajaGrafindo, 2017), hlm. 47-49.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 228-231.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 81-82.

tersebut diatur dalam Pasal 52 KUHP yang menuliskan bahwa dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas pada penyidik ataupun hakim. Kemudian pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh dilakukan pada terdakwa maupun saksi, sebab terdapat parameter keabsahan dari keterangan terdakwa yaitu yang disampaikan di pengadilan dan keterangan hanya untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan Pasal 189 KUHP, dijelaskan bahwa Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa sebutkan dalam sidang terkait perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa yang diberi di luar sidang juga dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti-bukti saat sidang. Namun pada dasarnya keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa pelaku benar bersalah, melainkan harus disertai alat bukti lainnya.¹⁸

3. Kesaksian Anak dengan Disabilitas Intelektual

Pada kenyataannya saat praktik beracara, anak dengan disabilitas intelektual selaku korban kejahatan seksual kerap dikategorikan tidak cakap di mata hukum yang mengakibatkan lemahnya beban pembuktian dan kurang dipertimbangkannya keterangan korban tersebut untuk dijadikan alat bukti. Keraguan tersebut terjadi karena terkadang keterangan yang diberi anak korban dengan disabilitas intelektual kurang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan tidak konsisten. Hal ini disebabkan keterbatasannya dalam berpikir dan berkomunikasi.

Penegakan hukum acara pidana di Indonesia kurang mengakomodasi kebutuhan pihak yang terlibat untuk mendapat keadilan, termasuk aspek psikologis dalam penanganan pemeriksaan korban anak. Sistem peradilan seperti itu dapat membuat korban dengan disabilitas intelektual sangat rentan, sehingga mereka tidak terlindungi dengan baik secara fisik maupun psikis. Pertimbangan terkait perbedaan usia mental dan usia biologis korban juga memiliki pengaruh besar pada korban saat memberi keterangan. Apabila usia mental korban berbeda dengan usia biologisnya, dapat dipahami latar belakang korban dan bagaimana cara pendekatan terbaik agar korban dapat memberikan keterangan sebaik mungkin, walaupun memiliki disabilitas intelektual.

Tak lupa bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan istimewa bagi korban anak

¹⁸*Ibid*, hlm. 82-83.

mencakup memberi akomodasi dan perlakuan sesuai usianya, penyediaan bantuan hukum efektif, pengadilan anak yang objektif dan tertutup, serta penyediaan aksesibilitas khususnya bagi korban anak penyandang disabilitas, yang mana perlindungan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak dalam proses hukum. Kemudian pada Pasal 69A juga diatur bahwa anak korban kejahatan seksual akan diberikan perlindungan dan pendampingan khusus di setiap tingkat pemeriksaannya, sehingga anak korban pada saat memberi keterangan akan didampingi oleh Pendamping dan haknya untuk menerima penyediaan bantuan sesuai dengan disabilitasnya agar dapat melaksanakan proses perkara dengan baik sebagai korban juga terpenuhi dan ia mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hal korban adalah seorang anak dengan disabilitas intelektual (*down syndrome*), maka hak dan kewajiban mereka selaku subjek hukum yang sah juga harus diutamakan dan dihargai selama berproses dalam persidangan selayaknya korban pada umumnya juga. Apabila mengacu pada Pasal 2 UU TPKS dijelaskan bahwa penerapan dari UU TPKS ini wajib untuk didasari oleh beberapa asas, termasuk asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia yang mana pada bagian penjelasannya dituliskan bahwa asas ini mengatur terkait pengakuan terhadap harkat dan martabat dari korban yang wajib untuk dihormati, dilindungi, dihormati, dan juga ditegakkan. Terlebih apabila korban tersebut merupakan kelompok yang lebih lemah seperti korban anak dengan disabilitas intelektual yang mana memerlukan bantuan lebih dan khusus. Oleh karenanya pada saat proses persidangan, korban dengan disabilitas intelektual tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan terhadap harkat dan martabatnya sebagai seorang subyek hukum yang sah dari para aparat penegak hukum dan tidak mendapatkan diskriminasi. Terdapat asas keadilan yang mana mengatur bahwa dalam penerapan materi UU TPKS wajib untuk didasari dengan perilaku yang adil serta proporsional untuk seluruh subyek hukum, sehingga semua korban baik korban pada umumnya ataupun anak korban dengan disabilitas intelektual, wajib untuk dipandang, ditindak, dan dilindungi secara adil dihadapan hukum.

Saat masuk ke tahap persidangan, seringkali terjadi penolakan atau keraguan dari pihak penegak hukum terhadap kesaksian korban kejahatan seksual yang memiliki disabilitas intelektual. Hal ini dianggap sebagai kesalahan dalam proses pembuktian karena keraguan tersebut bukanlah hasil dari penilaian rasional, melainkan lebih

berkaitan dengan kondisi disabilitas yang dimiliki korban tersebut. Meskipun demikian, pada saat proses pembuktian akan dihadirkan alat-alat bukti oleh para penegak hukum yang nantinya akan membantu mereka membuka fakta-fakta hukum dalam persidangan dan menjadi acuan utama untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana kejahatan seksual. Berdasarkan Pasal 24 UU TPKS juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan proses pembuktian perkara kekerasan seksual, alat bukti yang dihadirkan adalah alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, yakni alat bukti saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, lalu alat bukti lain berupa informasi dan/atau dokumen elektronik, serta barang bukti yang digunakan untuk melakukan/hasil kejahatan seksual atau benda yang berhubungan dengan tindak pidana, termasuk alat bukti surat seperti surat keterangan psikolog/dokter kedokteran jiwa, rekam medis, maupun hasil pemeriksaan forensik terhadap kondisi tubuh korban.

Dalam Pasal 25 UU TPKS juga dinyatakan bahwa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, keterangan dari korban saja maupun korban tersebut adalah seorang anak dengan disabilitas intelektual itu juga sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa benar bersalah, dengan disertai oleh 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan dalam hal ini hakim juga memperoleh keyakinan. Namun mengingat bahwa Pasal 171 KUHAP beserta penjelasannya menjelaskan bahwa yang dapat diperiksa tanpa disumpah terlebih dahulu untuk memberikan keterangan adalah anak yang belum berumur 15 tahun dan belum kawin, dan juga pihak yang sakit ingatan atau jiwa meski ingatannya terkadang kembali.¹⁹

Apabila korban yang akan dihadirkan adalah seorang anak dengan disabilitas intelektual yang mengakibatkan ia tidak dapat disumpah, ia dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya, dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk saja apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP.²⁰ Hal tersebut tentunya dipandang tidak adil karena dalam hal ini anak korban dengan disabilitas intelektual adalah satu-satunya yang melihat, mendengar, dan mengalami tindak kejahatan seksual itu sendiri, bahkan mereka juga menjadi pihak yang sangat dirugikan dan hak-haknya telah dilanggar.

¹⁹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 264-266.

²⁰ Albert Aries, *Op.Cit.*, hlm. 47-50.

Apabila keterangan mereka tidak memiliki bobot pembuktian yang setara dengan keterangan korban lainnya oleh karena mereka tidak disumpah akibat usia dan kondisinya, hal tersebut melanggar hak korban anak dengan disabilitas intelektual sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait perlindungan hukum serta hak keadilan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan diakui sebagai subjek hukum,²¹ serta melanggar hak asasi manusia korban berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa anak korban dengan disabilitas berhak atas pengakuan, perlakuan dan perlindungan hukum, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang setara dan adil di mata hukum.

4. Kekuatan Pembuktian Anak Korban Dengan Disabilitas Intelektual Di Persidangan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Untuk menanggulangi diskriminasi hukum terhadap kekuatan pembuktian korban dengan disabilitas intelektual yang tidak bisa disumpah dan karena keterbatasannya dalam berpikir dan berkomunikasi yang menyebabkan keraguan dalam penegak hukum untuk mempertimbangkan keterangan korban tersebut, UU TPKS akhirnya merumuskan suatu ketentuan untuk meninggikan nilai keadilan terkait bobot pembuktian korban dengan disabilitas intelektual di muka hukum dan posisinya sebagai suatu alat bukti. Hal tersebut diatur pada Pasal 25 ayat (4) UU TPKS yang menyatakan bahwa keterangan dari Saksi dan/atau Korban dengan disabilitas tetap memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang setara dengan keterangan saksi dan/atau korban yang tidak memiliki disabilitas.²² Dengan adanya juga asas *lex superior derogat legi generali* yang menyatakan bahwa peraturan perundangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan perundangan yang bersifat umum, maka yang diterapkan adalah ketentuan dalam Pasal 25 ayat (4) UU TPKS yang menyatakan bahwa bobot pembuktian keterangan korban disabilitas setara dengan keterangan korban bukan penyandang disabilitas, bukan ketentuan dalam Pasal 171 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi dengan disabilitas atau di bawah pengampuan tidak disumpah dan bukan alat bukti sah.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

²² Media Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (Sapda), "UU TPKS Berpihak pada Korban Disabilitas", <https://sapdajogja.org/2022/uu-tpks-berpihak-pada-korban-disabilitas>, ditelusuri 25 Oktober 2023.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus, yaitu Bapak Dany Agusta dan Bapak Muh dari Kejaksaan Agung RI. Mereka menyatakan bahwa pada praktiknya kekuatan pembuktian dari kesaksian anak dengan disabilitas intelektual selaku korban kejahatan seksual adalah setara dengan kesaksian korban kejahatan seksual yang dewasa dan tidak menyandang disabilitas, dan diklasifikasikan sebagai alat bukti saksi korban. Anak korban dengan disabilitas intelektual tidak disumpah karena umurnya wajib didampingi oleh Pendamping yang sudah disumpah dan dapat membantu korban saat memberi keterangan maupun menerjemahkan jawaban korban kepada penegak hukum.²³

Ketentuan tambahan terkait bobot pembuktian keterangan korban dengan disabilitas intelektual tersebut dirumuskan karena Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dituliskan bahwa undang-undang ini mengadopsi perkembangan pemikiran terkait korban serta perlindungannya di mata hukum, seperti penerapan prinsip non diskriminasi terhadap korban yang wajib berlaku untuk semua korban tanpa membedakan ras, jenis kelamin, umur, maupun disabilitas. Dituliskan juga bahwa kesaksian dari korban sering kali dipertanyakan dan disangkal oleh pihak penegak hukum oleh karena keterbatasan korban dalam menjelaskan akibat disabilitas dan/atau trauma yang dimilikinya.

Oleh sebab itu Naskah Akademik RUU TPKS mengatur bahwa untuk memenuhi hak-hak korban dalam sistem peradilan, maka proses pelaporan hingga pemeriksaan di persidangan haruslah memiliki sifat khusus dari hukum acara pidana umumnya. Salah satu kekhususannya meliputi dilakukannya pembaruan sistem pembuktian dengan kekhususan alat bukti, yakni mengatur bahwa kesaksian dari Korban saja maupun ia adalah anak disabilitas atau tidak sudah cukup untuk membuktikan perkara pidana jika ditambah dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya. Pembaharuan sistem pembuktian juga dilakukan dengan cara mengedepankan hak korban penyandang disabilitas untuk memperoleh kekuatan pembuktian hukum yang adil dan setara dengan kekuatan pembuktian korban yang tidak menyandang disabilitas. Apabila korban adalah penyandang disabilitas, keterangannya tetap diterima dan dipertimbangkan sebagai alat

²³ Wawancara dilakukan dengan Bapak Muhamad seorang Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dilaksanakan di Gedung Bundar Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada tanggal 15 Agustus 2023 dan 23 Agustus 2023.

bukti saksi, serta dinyatakan setara dengan kekuatan pembuktian keterangan korban bukan penyandang disabilitas.

UU TPKS juga mengedepankan hak dan proses pendampingan korban dan saksi dalam persidangan, terlebih apabila korban tersebut memiliki disabilitas yang mana memerlukan seorang pendamping untuk membantunya maupun menerjemahkan kesaksiannya dalam persidangan oleh karena keterbatasannya.²⁴ Hal ini dilaksanakan dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot yang menyatakan bahwa korban tindak pidana seksual tersebut adalah seorang anak dan menyandang disabilitas intelektual berupa *down syndrome*, dan saat korban memberikan keterangan di persidangan ia didampingi oleh ahli Bahasa Dra. XX yang di bawah sumpah.²⁵

Saat mewawancarai Bapak Daniel selaku Penuntut Umum, ia juga menegaskan bahwa keterangan saksi korban anak *down syndrome* ataupun normal tidak ada masalah di mata hukum untuk menjadi suatu alat bukti saksi dan tetap berkekuatan setara di mata penegak hukum saat menilai proses pembuktian. Walaupun saksi korban *down syndrome* sulit berkomunikasi dan menjelaskan dengan baik, dengan adanya pendamping, baik ahli ataupun orang tua/wali yang sudah memahami atau bisa menerjemahkan kesaksian anak korban yang sulit dikemukakan, kesaksian anak korban tersebut dapat dipahami dengan jelas oleh penegak hukum melalui terjemahan Pendamping. Keterangan anak korban juga dinilai dengan cara melihat kaitan keterangannya dengan alat bukti lainnya, maupun ke berita acara pemeriksaan saksi di berkas.

Bapak Daniel juga pernah menangani perkara kejahatan seksual yang mana korbannya adalah seorang anak *down syndrome* dan menyatakan bahwa pada dasarnya yang menentukan kekuatan pembuktian anak korban yang tidak disumpah oleh karena umurnya itu setara atau tidak dengan kekuatan keterangan korban yang disumpah adalah urusan keyakinan hakim. Hal ini mengingat bahwa hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia adalah hukum pembuktian negatif yang mana unsur keyakinan hakim juga termasuk di dalamnya selain pembuktian alat-alat bukti. Secara formil, kekuatan dari keterangan anak korban dengan disabilitas intelektual yang tidak disumpah berbeda dengan kekuatan keterangan korban yang disumpah karena salah satu syarat untuk

²⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

²⁵ Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot

memberikan keterangan sebagai alat bukti saksi yaitu disumpah terlebih dahulu.²⁶ Anak-anak korban tidak disumpah karena dianggap belum bisa mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Pak Daniel menyatakan bahwa secara materiil yang dipertimbangkan dalam pembuktian adalah keyakinan penuntut umum untuk dapat menyambungkan keterangan saksi korban disabilitas intelektual yang tidak disumpah dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya yang disumpah guna membuktikan telah terjadi suatu kejahatan seksual dan diakhiri dengan keyakinan hakim.

Bapak Dany Agusta selaku salah satu Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa apabila anak korban umurnya masih di bawah 15 tahun, anak tidak disumpah. Apabila anak korban sudah di atas 15 tahun tapi belum berumur 18 tahun akan dipertimbangkan untuk disumpah. Hal ini diatur dalam Penjelasan Pasal 171 KUHAP.²⁷ Dengan demikian korban yang merupakan anak disabilitas intelektual yang sudah berumur di atas 15 tahun, tanpa pendamping pun keterangannya tetap berkekuatan hukum dan setara dengan keterangan korban pada umumnya. Apabila anak korban disabilitas masih di bawah 15 tahun dan memberi keterangan tanpa disumpah terlebih dahulu, kesaksian mereka akan berkekuatan hukum setelah dibantu oleh Pendamping yang telah disumpah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Pasal 26 UU TPKS²⁸. Pasal 27 UU TPKS juga mengatur bahwa korban dengan disabilitas bisa didampingi orang tua, wali yang ditetapkan pengadilan, maupun pendamping. Akan tetapi aturan tersebut tidak berlaku apabila orang tua dan/atau wali korban berstatus sebagai pelaku dalam kasus yang ditangani.

Selain kelebihan dan dampak positif yang diterima anak korban disabilitas intelektual dan penegak hukum oleh dengan adanya pendamping yang menjembatani

²⁶ Nikolas Simanjuntak, *Loc.Cit.*

²⁷ Septiani Herlinda, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hlm 99-104.

²⁸ Lembaga penegak hukum guna melaksanakan akomodasi yang layak untuk korban disabilitas wajib menyediakan bantuan seperti Pendamping Disabilitas, Penerjemah, petugas lain, termasuk dokter, psikiater atau psikolog, petugas UPTD PPA, LPSK, pekerja sosial, pendamping hukum, petugas Lembaga Penyedia Layanan Masyarakat, ataupun pendamping lain yang memenuhi syarat seperti berkompentensi terkait penanganan korban hak asasi manusia dan sensitivitas gender, ikut pelatihan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dapat memahami kebutuhan, hambatan, serta memfasilitasi korban agar bisa mengikuti persidangan dengan jelas, serta mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan korban disabilitas yang didampinginya sehingga korban dapat merasa nyaman dan bisa memberi keterangan dengan leluasa dan jelas.

komunikasi korban dengan penegak hukum selama memberikan keterangan, terdapat juga kekurangan yang dimungkinkan dapat terjadi karena sebagian besar komunikasi dibantu oleh pendamping. Apabila korban karena keterbatasan dan mentalnya yang sedang lemah, pendamping yang mewakili korban kemungkinan akan menerjemahkan keterangan korban dengan tidak sesuai atau bahkan bisa berbanding terbalik dari keterangan asli anak korban dengan disabilitas intelektual tersebut.

Pendamping sudah sewajibnya untuk disumpah terlebih dahulu sebelum membantu anak korban dengan disabilitas intelektual memberi keterangan di proses pembuktian sehingga seharusnya Pendamping tidak akan bermain-main dengan keterangan korban²⁹. Dengan adanya pendamping, maka keterangan anak korban dengan disabilitas intelektual akan dipandang sah dan sudah disumpah oleh karena keterangannya telah diterjemahkan melalui pendamping yang sudah disumpah. Pendamping disumpah agar terikat dengan apa yang disampaikan dalam hal membantu atau menerjemahkan kesaksian anak korban dengan disabilitas intelektual tentang hal yang dialaminya kemudian diterangkan di persidangan dan menjadi satu kesatuan alat bukti saksi korban yang sah.

Bapak Dany Agusta selaku Penuntut Umum juga menegaskan bahwa kesimpulannya adalah keterangan anak korban dengan disabilitas intelektual yang tidak disumpah tersebut dinyatakan sah secara formil maupun materiil setara kedudukan dan bobot pembuktiannya dengan keterangan korban pada umumnya, serta sah dan berkekuatan hukum untuk menjadi alat bukti saksi sebagaimana dalam Pasal 25 UU TPKS oleh karena telah dibantu keterangan pendamping yang sudah disumpah dan dinyatakan berkekuatan hukum sebagai alat bukti saksi. Pendamping dalam hal ini akan menerjemahkan keterangan korban dan menjadi perantara komunikasi antara anak korban dengan penegak hukum, dan nantinya para penegak hukum akan menggunakan keterangan dari anak korban yang sudah diterjemahkan tersebut dan diklasifikasikan sebagai keterangan saksi korban, bukan keterangan pendamping.

Berdasarkan pengalaman Pak Daniel selaku Penuntut Umum yang pernah menangani kasus-kasus kejahatan seksual, pendampingan untuk anak korban dengan disabilitas intelektual dengan anak korban yang normal dalam perkara kejahatan seksual

²⁹ Octavia Dewi Indrawati, *et al.*, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) Dalam Proses Peradilan Pidana", *Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 9, No 3, (2020), hlm. 12-14.

sangat berbeda. Oleh karena itu, penuntut umum dalam memberikan pertanyaan harus sangat berhati-hati dan menyesuaikan dengan level kemampuan berbahasa dan berkomunikasi anak korban untuk memberikan rasa nyaman pada korban sehingga dapat memberikan keterangan dengan nyaman, jelas, konsisten, dan jujur. Hal ini tentunya didukung dan dalam Pasal 60 UU TPKS yang menjelaskan bahwa pada saat memeriksa korban wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabatnya selaku korban walaupun menyandang disabilitas, tidak melanggar hak asasi manusia, dan memberikan pertanyaan yang tidak menjerat, merendahkan, menyalahkan, atau tidak berkaitan dengan kejahatan seksual yang dialami korban.

Pendampingan harus menyesuaikan latar belakang korban karena disabilitas intelektual (*down syndrome*) yang dimilikinya membuat level pemahamannya berbeda dengan manusia pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Psikolog yaitu Ibu Sani B. Hermawan, S. Psi., yang menyatakan bahwa tidak semua anak disabilitas intelektual memiliki taraf intelektual yang di bawah rata-rata, melainkan ada juga taraf intelektual berupa *slow learner* atau ditengah-tengah, *mentally retarded* yang di bawah sekali, atau ada juga yang taraf intelektualnya berada di rata-rata sehingga pada dasarnya ia masih dapat berkomunikasi dengan baik walaupun IQ-nya tidak di atas rata-rata. Tingkat intelegensi tersebut memiliki profilnya tersendiri, seperti ada pemahaman verbal, pemahaman hitungan, pemahaman logika, dan pemahaman lain-lainnya. Apabila dalam hal ini hasil pemeriksaan psikolog menunjukkan bahwa korban memiliki pemahaman verbal yang lemah, maka sebaiknya saat memberi keterangan ia wajib didampingi oleh psikolog atau pendamping yang memahami pemikiran anak korban tersebut dan membantunya berkomunikasi dengan baik. Menurut Ibu Sani B. Hermawan selaku Psikolog, apabila korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual adalah seorang anak dengan disabilitas intelektual, ia wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Psikolog yang mana berfungsi untuk memberitahu level dan taraf intelektual dari korban dengan disabilitas intelektual tersebut, sehingga nantinya dapat diketahui bahwa korban tersebut membutuhkan bantuan ahli atau tidak selama proses berperkara.

Psikolog selain menjadi alat bukti Ahli untuk menerangkan kondisi disabilitas dan mental korban beserta penyebabnya, juga dapat dianjurkan untuk memberikan pendampingan terhadap anak dengan disabilitas intelektual selaku korban dengan cara menjadi penerjemah dari keterangan korban tersebut agar bahasanya dapat lebih dipahami

oleh penegak hukum dan dipertimbangkan. Psikolog selaku pendamping juga dapat menerjemahkan pertanyaan yang diberikan penegak hukum kepada korban menjadi bahasa yang sesuai dengan derajat intelektual korban, sehingga nantinya korban dapat lebih memahami pertanyaan yang diberikan dan menjawabnya dengan baik, dan mungkin juga dapat memancing sedikit demi sedikit ingatan yang dimiliki oleh korban terkait tindak pidana kejahatan seksual yang dialaminya.³⁰

Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) dan penjelasannya dalam UU TPKS juga diatur bahwa keterangan korban dengan disabilitas intelektual wajib untuk didukung dengan penilaian personal guna menilai hambatan yang dimiliki korban, tingkat disabilitasnya, dan juga kebutuhannya secara psikis maupun medis guna menentukan jenis akomodasi yang tepat untuk selama proses persidangan.³¹ Hal ini juga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP 39/2020 yang menjelaskan bahwa para penegak hukum meminta penilaian personal untuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas ke psikolog atau psikiater, maupun ke dokter. Kemudian berdasarkan PP 39/2020 Pasal 20 huruf a, f, dan g, dijelaskan bahwa sarana yang diberikan pada korban dengan keterbatasan komunikasi biasanya yaitu media komunikasi menulis, papan visual, maupun alat peraga. Untuk keterbatasan mengingat dan konsentrasi biasanya terdiri dari gambar, boneka, atau alat lainnya. Lalu untuk korban dengan keterbatasan intelektual biasanya terdiri dari obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas lain sesuai kebutuhan.

C. Penutup

Kesaksian anak dengan disabilitas intelektual selaku korban kejahatan seksual memenuhi ketentuan sebagai alat bukti keterangan saksi dalam Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apabila mengacu pada Pasal 25 ayat (4) UU TPKS, dinyatakan bahwa keterangan korban penyandang disabilitas memiliki kekuatan hukum dan tentunya bobot pembuktian yang sama dengan keterangan korban yang bukan penyandang disabilitas. Kemudian dikarenakan anak korban memiliki disabilitas intelektual (*down syndrome*), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses

³⁰ Wawancara dilakukan dengan Ibu Sani B. Hermawan, S. Psi., seorang Psikolog, dilaksanakan di Klinik Insani Jl. Kemang Timur XI No. 9B, pada tanggal 19 Desember 2023.

³¹ Andrie Irawan, "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual", *Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Vol 22, No 2, (2023), hlm. 16.

Peradilan, dijelaskan bahwa pada saat di persidangan korban wajib didampingi oleh seorang ahli yang mana ditentukan berdasarkan penilaian personal guna menentukan pendamping yang layak, misal seperti ahli penerjemah bahasa yang dapat membantu menerjemahkan keterangan-keterangan korban yang terkadang menggunakan bahasa yang sulit dipahami para penegak hukum, atau psikolog yang membantu korban memberikan keterangan dengan keterbatasan berpikirnya dan mengungkapkannya saat berkomunikasi. Tak lupa dengan disumpahannya pendamping, maka kekuatan pembuktian dari keterangan anak korban dengan disabilitas intelektual yang dibantunya tersebut menjadi semakin kuat dan dipandang telah disumpah juga, karena dalam hal ini keterangan pendamping yang menjembatani keterangan korban menjadi satu kesatuan alat bukti yaitu alat bukti saksi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU TPKS.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Artikel Jurnal

- Aflanie, Iwan, Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal, (Depok: RajaGrafindo, 2017)
- Aries, Albert, Hukum Pembuktian Teori, Asas, dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN, dan Konstitusi). Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2022
- Diktum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 65/PUU-VIII/2010
- Hamzah, Chandra M., Penjelasan Tentang Bukti Permulaan yang Cukup, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014)
- Indrawati, Octavia Dewi, et al., “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Rungu) Dalam Proses Peradilan Pidana”, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 9, No 3, (2020)
- Irawan Andrie,, “Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual”, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol 22, No 2, (2023)
- Simanjuntak Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012*

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
- Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kot
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Internet

- Media Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (Sapda), “UU TPKS Berpihak pada Korban Disabilitas”, <https://sapdajogja.org/2022/uu-tpks-berpihak-pada-korban-disabilitas>, ditelusuri 25 Oktober 2023
- Paudpedia, Eko, “Tiap Tahun 3000 - 5000 Anak Lahir Dengan Down Syndrome, Sebanyak 40.928 Sekolah Lakukan Program Inklusi”,

<https://paudpedia.kemdikbud.go.id/tiap-tahun-3000-5000-anak-lahir-dengan-down-syndrome-sekolah-lakukan-program-inklusi?YmJkNjQ3YzA=> ditelusuri 10 Oktober 2023.